

# SIARAN PERS

## **Peningkatan Tarif Cukai Rokok akan Meningkatkan Dana Kesejahteraan Petani Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)**

Pada hari Senin, 25 Juni 2021, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI bersama dengan *The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease* (The Union), menyelenggarakan webinar bertemakan “Sosialisasi Permenkeu Rincian DBH CHT Terbaru untuk Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Petani”. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Cut Putri Arianie selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular - Kementerian Kesehatan, Bagus Hendratmojo selaku Direktur Tanaman Semusim dan Rempah - Kementerian Pertanian, Febri Pangestu selaku Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan, Mariana D. Savitri selaku Kasubdit Dana Bagi Hasil pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan, dan Budiono Subambang selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III - Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dimoderatori oleh Krisna Puji Rahmayanti yang merupakan Dosen dan Peneliti di FIA UI dan dihadiri oleh 230 peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Bappeda dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi pertama oleh Cut Putri Arianie yang menjelaskan terkait alasan pelaksanaan regulasi rokok dari sudut pandang Kementerian Kesehatan. Dalam paparannya, Cut menyampaikan faktor utama regulasi rokok adalah bahaya rokok itu sendiri bagi kesehatan dan beban besar rokok bagi perekonomian. Cut menjelaskan *“Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok. Adapun pemanfaatan pada aspek promotif dan preventif sebaiknya diakomodir untuk kegiatan kampanye bahaya merokok pada generasi muda”*.

Kemudian, agenda webinar ini dilanjutkan dengan pemaparan materi berikutnya yang disampaikan oleh Bagus Hendratmojo yang menggambarkan peran dan program pemanfaatan DBH CHT untuk kesejahteraan petani di Kementerian Pertanian. Dalam sesinya, Bagus menyatakan *“Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk memanfaatkan 15% dari DBH CHT untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan 35% untuk tenaga kerja di industri tembakau atau buruh tani.”* Kemudian, Bagus menambahkan *“Melalui surat edaran dirjen perkebunan, 15% dana telah dialokasikan pada kegiatan pengelolaan pasar panen, dukungan sarana produksi, penyediaan sarana prasana pasca panen, dan pengembangan diversifikasi produk. Sementara, 35% DBH CHT digunakan dalam bentuk asuransi para petani dan subsidi harga”*.

Febri Pangestu sebagai narasumber berikutnya membahas penerapan kebijakan cukai dari sudut pandang Badan Kebijakan Fiskal dan urgensi DBH CHT sebagai Instrumen Mitigasi bagi Pihak Terdampak. *“Kebijakan cukai dibutuhkan untuk membantu mengurangi prevalensi konsumsi merokok pada anak. Selain itu, di sisi APBN penerimaan cukai menjadi salah satu penerimaan negara yang cukup besar. Kebijakan fiskal terkait cukai juga harus memperhatikan dampaknya pada petani tembakau dan digunakan untuk upaya pemberantasan rokok ilegal”* tutur Febri. Kemudian, Febri menyampaikan kerangka pembangunan terkait pengendalian tembakau yaitu mewujudkan ketahanan ekonomi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing, salah satunya melalui strategi peningkatan tarif cukai dan perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi salah satu bagian prioritas dalam kerangka pembangunan terkait pengendalian tembakau melalui pemanfaatan penerimaan cukai untuk peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan hidup sehat.

Mariana D. Savitri, sebagai narasumber selanjutnya menjelaskan potret peran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kebijakan terkait alokasi DBH CHT dan gambaran kebijakan terbaru terkait DBH CHT. Mariana menyampaikan *mind map* kebijakan penggunaan DBH CHT terbaru yang menambahkan adanya earmark DBH CHT yaitu 25% untuk bidang kesehatan, 50 % untuk kesejahteraan

masyarakat, dan 25% untuk bidang penegakan hukum. Mariana menyampaikan tiga *key message* dalam paparannya. Pertama, penggunaan DBH CHT dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung bidang kesehatan baik yang bersifat promotif/preventif maupun kuratif rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Mariana menambahkan *“Key message kedua adalah earmarking penggunaan DBH CHT bidang kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, atau petani tembakau yang mana mereka adalah stakeholders telah memberikan kontribusi terkait penerimaan CHT”*. Adapun *key message* ketiga yang disampaikan Mariana adalah penyaluran DBH CHT didasarkan pada kontribusi daerah dari cukai hasil tembakau (sebesar 80%) dan kinerja/output daerah dalam penggunaan DBH CHT sebagai upaya agar penggunaan DBH CHT dapat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Budiono Subambang sebagai narasumber terakhir menjelaskan perubahan kebijakan DBH CHT dan perubahan administrasi anggaran dari sudut pandang Kementerian Dalam negeri. Dalam sesinya, Budiono menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri berperan memastikan bahwa pemerintah daerah mengikuti arahan terkait pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sering memantau alokasi penggunaan DBH CHT dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *“Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong penggunaan DBH CHT dan pajak rokok sesuai peruntukannya, meskipun mereka harus mencantumkan nomenklatur dalam APBD”* tutur Budiono saat mengakhiri paparannya.

Selanjutnya, kegiatan ini ditutup dengan pemberian sambutan penutup oleh Bapak Abdillah Ahsan, Direktur SDM UI sekaligus Peneliti Senior di PEBS FEB UI. Abdillah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk di dalamnya narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Kemudian, Abdillah menambahkan bahwa diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran kepada pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait pelaksanaan dan perumusan kebijakan penggunaan DBH CHT untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun kesejahteraan petani. Abdillah kemudian mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan pesan dari Bapak Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan, yaitu *“Kenaikan cukai harus dipandang sebagai bentuk penambahan penerimaan negara yang bisa meningkatkan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani”*.

---

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) merupakan institusi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang didedikasikan menjadi center of excellence untuk penelitian dan pelatihan sesuai kebutuhan akademik, industri, dan masyarakat. Saat ini, PEBS FEB UI bekerja sama dengan The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung rencana pemulihan pemerintah melalui reformasi perpajakan.

Narahubung:  
Abdillah Ahsan  
+62 815-1855-944  
[ahsanov@yahoo.com](mailto:ahsanov@yahoo.com)